



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PUTUSAN

Nomor Perkara : 0642/Pdt.G/2016/PA.Yk

Jenis Perkara : EKONOMI SYARIAH

Antara

SUWARDI Bin TRIMO DIMEJO/DKK

Melawan

PT. BANK MEGA SYARIAH

Diputus Tanggal : 30 April 2018

Diminutasi Tanggal : 07 Mei 2018

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.YK

Pada hari senin tanggal 30 April 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Suwardi bin Trimo Dimejo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Wonodadi RT.02 RW. 02 Kelurahan Wonodadi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat I;

Ponisih binti Adi Siswoyo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Wonodadi RT 02 RW 02 Kelurahan Wonodadi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat II;

Turmini binti Atmo Pawiro, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan Sokowaten Kecamatan Banyu Arip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat III;

Sutiyasno bin Adi Wiryo, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan Sokowaten Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat IV;

Sugiyo Saroyo bin Joyo Suparto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan PNS, alamat Dawis Tawes RT 02 RW 05 Kelurahan Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat V;

Sudarmi binti Atmo Wikarto, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dawis

Tawes RT 02 RW 05 Kelurahan Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat VI;

Musthofa Abdullah bin Muhamad Jawad, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kalimalang RT 03 RW 01 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat VII;

Siti Choiri Yatus Sholichah binti Kolid Ridwan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kalimalang RT 03 RW 01 desa Sidomulyo Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat VIII;

Kisyani Iksan bin Marto Pawiro Sahri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kerten RT 01 RW 03 Kelurahan Seborokrapyak Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat IX;

Nuraini binti Abdul Qofur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kerten RT 01 RW 03 Kelurahan seborokrapyak Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat X;

Legino bin Karyo Wikromo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Duku Budug RT 03 RW 02 Kelurahan Malangrejo Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat XI;

Drs. Akhmadi bin Amat Mawardi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Nusupan RT 03 RW 03 Kelurahan Seborokrapyak Kecamatan banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat XII;

Chasanah binti Saliman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

alamat Nupasan RT 03 RW 03 Kelurahan Seborokrapyak Kecamatan
Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat XIII;

Siti Badriyah binti Hadi Mustofa, umur 58 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan
Petani/Pekebun, alamat Karangrejo RT 03 RW 02 Kelurahan Karang Sari
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat XIV;

Siti Sawiyah binti Imam Kurtubi, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Karangrejo RT 01
RW 02 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Purworejo, sebagai Penggugat XV;

Yasin bin Pandi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Karangrejo RT 03 RW 02
Kelurahan Karang Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo,
sebagai Penggugat XVI;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI memberikan
kuasa kepada 1. A. Muslim Murjiyanto, SH, M.Hum, 2. Widodo Priyanta,
SH, dan 3. Rifzika Afifuddin, SH, ketiganya advokat/ Konsultan Hukum
beralamat di Kantor Advokat Muslim, SH, M.Hum & Associates Jl.
Sisingamangaraja No. 86 Yogyakarta dan/atau Jl. Imogiri Barat KM. 4
Tegal Asri Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dan

PT. Bank Mega Syariah, Menara Mega Syariah Jl. Rasuna Said Kav. 19
A Jakarta cq. PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Yogyakarta
dahulu PT. Bank Mega Syariah Galery Cabang Magelang Jl. Jend.
Sudirman No. 136 Magelang, sekarang PT. Bank Mega Syariah
beralamat di Jl. Mangkubumi No. 71 Gowongan Jetis Yogyakarta, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teguh Shafantoro, 2. Hismy Fallian,
3. Subhan, 4. Salman Arief dan 5. Hadi Surahman semuanya Karyawan

Perseroan, berdasar surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2016, sebagai Tergugat I;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.YK, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hj. Juharni, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 April 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Pendahuluan

- 1) Pada mulanya, perselisihan ini terjadi karena menurut Pihak Pertama selaku Bank Pihak Kedua adalah nasabah penerima dana talangan haji dengan perincian sebagai berikut.

No.	Nama	Piutang Pokok (Rp)	No. Porsi BPIH
1	Suwardi	22.000.000,00	1100401844
2	Ponisih	22.000.000,00	1100401837
3	Turmini	22.000.000,00	1100413098
4	Sutiyasno	22.000.000,00	1100413091
5	Sugiyono Saroyo	22.000.000,00	1100443864
6	Sudarmi	22.000.000,00	1100443860
7	KH. Musthofa Abdullah	22.000.000,00	1100406245
8	Siti Choiri Yatus Sholichah	22.000.000,00	1100406950
9	Kisyani Iksan	20.000.000,00	1100464481
10	Nuraini	20.000.000,00	1100464473

11	Legino	20.000.000,00	1100464489
12	Drs. Akhmadi	20.000.000,00	1100464475
13	Chasanah	20.000.000,00	1100464486
14	Siti Badriyah	22.000.000,00	1100410336
15	Siti Sawiyah	22.000.000,00	1100410339
16	Yasin	22.000.000,00	1100410344

- 2) Begitupun sebaliknya, Pihak Kedua merasa tidak pernah memiliki hutang dan telah membayar lunas kepada Sdri. Hj. Eny Chusniati, S.Ag (oknum pegawai Pihak Pertama), dan atas permasalahan ini yang bersangkutan sudah menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG tertanggal 01 Desember 2015 dan Para Pihak sama-sama menyadari sebagai korban atas perbuatan Sdri. Hj. Eny Chusniati, S.Ag tersebut.
- 3) Para Pihak menyadari bahwa penyelesaian melalui jalur litigasi dengan melakukan gugatan perdata membutuhkan waktu yang lama, dengan biaya yang tidak sedikit serta akan masih terbuka kemungkinan untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Para Pihak yang justeru akan menambah panjang waktu dan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Pasal 2

Kesepakatan Penyelesaian

- 1) Pihak Pertama memberikan potongan keringanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pokok pembayaran untuk pemorsian haji Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Pinjaman (Rp)	Keringanan (Rp)	Pelunasan (Rp)
1	Suwardi	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
2	Ponisih	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
3	Turmini	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
4	Sutiyasno	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
5	Sugiyono Saroyo	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
6	Sudarmi	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
7	KH.Musthofa Abdullah	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
8	Siti Choiri YS	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
9	Kisyani Iksan	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
10	Nuraini	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
11	Legino	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
12	Drs. Akhmadi	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
13	Chasanah	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00
14	Siti Badriyah	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
15	Siti Sawiyah	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00
16	Yasin	22.000.000,00	8.800.000,00	13.200.000,00

2) Jumlah pelunasan tersebut adalah untuk penyelesaian porsi haji, dan belum termasuk sisa jumlah pelunasan untuk keberangkatan haji yang

jumlahnya setiap tahun bisa berubah-ubah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

- 3) Pihak Kedua dapat melakukan pembayaran jumlah pelunasan tersebut dengan cara diangsur selama 7 (tujuh) bulan dengan tidak menentukan besaran angsuran perbulannya tanpa dikenakan ujroh, yang pada intinya 7 (tujuh) bulan sejak dibacakannya putusan perdamaian ini (akhir bulan Nopember 2018) Pihak Kedua telah membayar lunas.
- 4) Point 2 tersebut tidak berlaku untuk nasabah yang akan berangkat haji pada Tahun 2018 (Bp. Suwardi dan Ibu Ponisih), kepada yang bersangkutan harus melunasi kekurangan pembayaran porsi haji tersebut paling lambat tanggal 24 April 2018, sebelum melakukan pembayaran sisa pelunasan biaya haji yang besarnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Pembayaran angsuran sebagaimana point 2, bisa dilakukan dengan cara setor langsung ke Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta, atau dengan cara mentransfer dari Bank lain ke rekening milik yang bersangkutan di Bank Mega Syariah, setelah melakukan pembayaran Pihak Kedua melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama melalui PIC Program Haji (Sdr. Hadi Surahman).
- 6) Bagi Pihak Kedua yang telah lunas membayar porsi haji, berhak untuk mendapatkan lembar BPIH Setoran Awal yang asli dari Pihak Pertama sebagai persyaratan untuk pelunasan biaya haji ditahun keberangkatan Pihak Kedua.
- 7) Pelunasan biaya keberangkatan ibadah haji sebagaimana point 2, dapat disetorkan melalui kantor cabang Bank Mega Syariah di Wilayah Prov. Jawa tengah, antara lain : Kantor Cabang Solo, Kantor Cabang Purwokerto dan Kantor Cabang Semarang, Pihak Kedua yang sudah menyetorkan pelunasan biaya ibadah haji berhak mendapatkan lembar asli BPIH pelunasan dari Pihak Pertama.

Pasal 3

Penutup

- 1) Para Pihak menyatakan bahwa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya tidak akan ada gugat-menggugat dan/atau tuntutan lagi dalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai hal-hal tersebut diatas.
- 2) Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang.
- 3) Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 4) Apabila suatu ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini karena suatu alasan dinyatakan sebagai tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lain dari perjanjian perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya.
- 5) Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Para Pihak serta isinya telah dipahami.
- 6) Para Pihak sepakat dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka permasalahan antara Para Pihak sebagaimana dalam Perkara Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta dinyatakan telah selesai karena perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

0642/Pdt.G/2016/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Suwardi bin Trimo Dimejo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Wonodadi RT.02 RW. 02 Kelurahan Wonodadi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat I**;

Ponisih binti Adi Siswoyo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Wonodadi RT 02 RW 02 Kelurahan Wonodadi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat II**;

Turmini binti Atmo Pawiro, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan Sokowaten Kecamatan Banyu Arip Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat III**;

Sutiyasno bin Adi Wiryo, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan Sokowaten Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat IV**;

Sugiyo Saroyo bin Joyo Suparto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan PNS, alamat Dawis Tawes RT 02 RW 05 Kelurahan Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat V**;

Sudarmi binti Atmo Wikarto, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dawis Tawes RT 02 RW 05

Kelurahan Ketawangrejo Kecamatan Grabag
Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat VI**;

Musthofa Abdullah bin Muhamad Jawad, umur 59 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Kalimalang RT 03 RW 01 Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan butuh Kabupaten Purworejo, sebagai
Penggugat VII;

Siti Choiri Yatus Sholichah binti Kolid Ridwan, umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat Kalimalang RT 03
RW 01 desa Sidomulyo Kecamatan Butuh Kabupaten
Purworejo, sebagai **Penggugat VIII**;

Kisyani Iksan bin Marto Pawiro Sahri, umur 50 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Kerten RT 01 RW 03
Kelurahan Seborokrapyak Kecamatan Banyu Urip
Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat IX**;

Nuraini binti Abdul Qofur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat Kerten RT 01 RW 03 Kelurahan
seborokrapyak Kecamatan Banyu Urip Kabupaten
Purworejo, sebagai **Penggugat X**;

Legino bin Karyo Wikromo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Dasar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dukuh
Budug RT 03 RW 02 Kelurahan Malangrejo Kecamatan
Banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat
XI**;

Drs. Akhmadi bin Amat Mawardi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan
Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat

Nusupan RT 03 RW 03 Kelurahan Seborokrapyak
Kecamatan banyu Urip Kabupaten Purworejo, sebagai
Penggugat XII;

Chasanah binti Saliman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat Nupasan RT 03 RW 03 Kelurahan
Seborokrapyak Kecamatan Banyu Urip Kabupaten
Purworejo, sebagai **Penggugat XIII;**

Siti Badriyah binti Hadi Mustofa, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan
Petani/Pekebun, alamat Karangrejo RT 03 RW 02
Kelurahan Karangsari Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat XIV;**

Siti Sawiyah binti Imam Kurtubi, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Dasar, pekerjaan Petani / Pekebun, alamat
Karangrejo RT 01 RW 02 Kelurahan Karangsari
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagai
Penggugat XV;

Yasin bin Pandi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Karangrejo RT 03
RW 02 Kelurahan Karangsari Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Purworejo, sebagai **Penggugat XVI;**

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat
XVI memberikan kuasa kepada 1. A.Muslim Murjiyanto,
SH, M.Hum, 2. Widodo Priyanta, SH, dan 3. Rizika
Afifuddin, SH, ketiganya advokat/ Konsultan Hukum
beralamat di Kantor Advokad Muslim, SH, M.Hum &
Associates Jl. Sisingamangaraja No. 86 Yogyakarta
dan/atau Jl. Imogiri Barat KM. 4 Tegal Asri Bantul,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

PT. Bank Mega Syariah, Menara Mega Syariah Jl. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta cq. PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dahulu PT. Bank Mega Syariah Galery Cabang Magelang Jl. Jend. Sudirman No. 136 Magelang, sekarang PT. Bank Mega Syariah beralamat di Jl. Mangkubumi No. 71 Gowongan Jetis Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teguh Shafantoró, 2. Hismy Fallian, 3. Subhan, 4. Salman Arief dan 5. Hadi Surahman semuanya Karyawan Perseroan, berdasar surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2016, sebagai **Tergugat I**;

Hj Eny Cusmiyati, S.Ag binti Tasjudiono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu Senior Founding Officer PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, dahulu bertempat tinggal di dusun Kedon RT/RW 004/002 Kelurahan Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sekarang bertempat tinggal di Lapas Kelas II A Magelang, Jl. Sutopo Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai **Tergugat II**;

Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Purworejo, beralamat di Jalan Tegal Sari No. 10 Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Miftah M.Ag, 2. H. Uan Abdul Hanan, M.SI 3. Arif Asnan, S.HI, M.SI 4. Ismu Hayadi dan 5. Wawan Hanuji, SHI, MSI, berdasar surat kuasa khusus tanggal 2. Februari 2017 sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan No. 642/Pdt.G/2016/PA. Yk, tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, maka untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Tergugat II tidak dipanggil lagi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan diperintah secara langsung dalam persidangan secara berturut-turut sebanyak 9 (sembilan) kali persidangan, dari persidangan pertama sampai dengan persidangan ke 9, tetapi hanya hadir 3 kali yaitu dalam persidangan ke 2 tanggal 28 Februari 2017, dalam persidangan ke 3 tanggal 18 Mei 2017 dan dalam persidangan ke 6 tanggal 10 Agustus 2017 dan seterusnya tidak pernah hadir lagi, oleh karena untuk memenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan Turut Tergugat sejak persidangan ke 9 tidak dipanggil lagi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan dan Turut Tergugat hanya menghadiri tiga kali persidangan, oleh Majelis Hakim dipandang telah tidak berpartisipasi secara aktif dalam membela hak-haknya, oleh karena itu keduanya akan dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil Sar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Hujurat 10 :

• إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

2. Kitab Suci Al Qur'an Surat al-Maidah 1 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بالعقود

Artinya: Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu;

3. Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim :

الصلح سيد الأحكام

Artinya: Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum;

4. Hadits Nabi SAW riwayat At Tarmidzi 1352 :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أهل حراما أو حرم حلالا

Artinya: Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II tidak pernah hadir pada setiap persidangan, dan Turut Tergugat pernah hadir hanya tiga kali persidangan dan tidak hadir pada sidang pembacaan Putusan ini, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan secara kontradiktoir;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah dapat mengakhiri persengketaan secara win win solution yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, sedangkan masalah biaya perkara tidak diperjanjikan dalam kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat I, sementara itu Tergugat II dalam kasus yang terjadi sedang dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II merupakan bagian dari Tergugat I, dan Turut Tergugat merupakan instansi pemerintah yang terkait yang tidak selayaknya dibebani biaya perkara, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng.

MENGADILI:


- Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. Waluyo, SH sebagai Hakim Ketua, Hj. Juharni, SH, MH, dan Drs. Rusliansyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosiati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II serta di luar hadirnya Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:


Hj. Juharni, SH, MH


Drs. Rusliansyah, SH


Hakim Ketua,
Drs. Waluyo, SH

Panitera Pengganti,


Rosiati, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.385.000,00
4. Redaksi		5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.486.000,00

(dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)